



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 420 / 503 .BPSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL PEMBAHARUAN
SMAS DARUL HIKMAH MATARAM TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pelaksanaan kegiatan operasional sebuah Sekolah perlu memperhatikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pengelolaan di bidang pendidikan;
 - c. bahwa kepada Sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan KBM dan terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan dengan menggunakan Surat Keterangan/Lainnya, maka harus melakukan Update Dokumen dengan menggunakan Dokumen Izin Operasional Pembaharuan;
 - d. bahwa sesuai dengan poin a), b) dan c) di atas, maka penyelenggaraan sebuah Sekolah perlu diterbitkan Izin Operasional Pembaharuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan SMAS DARUL HIKMAH yang beralamat di Jln. Darul Hikmah Lingkar Selatan Karang Genteng Pagutan, Nomor 790/SMA.DH/PIS/I/2021, Tanggal 25 Januari 2021, perihal Permohonan Izin Operasional Pembaharuan.
 2. Hasil Verifikasi terhadap Data Pokok Pendidikan atas Satuan Pendidikan SMAS DARUL HIKMAH oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Sekolah ini sudah beroperasi terhitung dari tahun 2016 dengan nomor izin operasional lama (tidak ada dokumen).
 3. Surat himbauan dari Direktorat Jenderal PAUDI, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum menginputkan data/dokumen izin operasional, agar melakukan pemutakhiran data melalui laman <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pembaharuan kepada SMAS DARUL HIKMAH yang beralamat di Jln. Darul Hikmah Lingkar Selatan Karang Genteng Pagutan untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- KEDUA** : Setelah keluarnya Izin Operasional Pembaharuan ini, maka Satuan Pendidikan harus melakukan pemutakhiran data/Update Dokumen tersebut ke dalam Data Pokok Pendidikan dengan tetap memperhitungkan waktu mulai operasional sekolah yaitu tahun 2016 dengan nomor izin operasional yang lama (tidak ada dokumen);
- KETIGA** : Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMAS DARUL HIKMAH Mataram;
- KEEMPAT** : Keputusan Izin Operasional Pembaharuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan setelah semua kegiatan selesai dilaksanakan serta apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Mataram
: 18 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat.



DR. H. AIDY FURQAN, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Yth. Bupati Kota Mataram di Kota Mataram;
4. Yth. Camat Mataram di Mataram;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten Kota Mataram;
6. Peringgal.